



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.Sus/2022 /PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Riki Dani Kaban anak dari Pandapeten Kaban**
2. Tempat lahir : Mejuah-juah, Provinsi Sumatera Utara
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo RT 018 RW 004 Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI DANI KABAN Anak dari PENDAPETEN KABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang turut melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)." melanggar Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI DANI KABAN Anak dari PENDAPETEN KABAN dengan pidana selama 10 (sepuluh) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000. (dua juta rupiah) atau subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1 (satu) unit excavator merk HYUNDAI ROBEX 220-9S warna kuning dengan serial number HHKHZ614EJ000D439;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKI DANI KABAN Anak dari PENDAPETEN KABAN bersama-sama dengan sdra Daeng Adar (DPO) serta Piter Tobing (DPO) pada



hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang terletak di Tambang PT. Antang Gunung Meratus atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Bumbu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi Aulia Dwi Putra dan saksi Dwi Septiawan Mulyo Utomo yang merupakan petugas dari Dit Reskrimsus Polda Kalsel melakukan pengecekan aktifitas penambangan tanpa izin (PETI) di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, ditemukan 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai 220 warna kuning yang sedang memperbaiki akses jalan menuju lokasi tambang tersebut dan selanjutnya terhadap terdakwa selaku pengawas tambang ditanyakan perihal ijin penambangan di lokasi tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa penambangan batubara yang dilakukan tersebut tidak memiliki legalitas atau perijinan untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku pengawas tambang bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan penambangan agar berlangsung dengan baik dengan cara mengarahkan saksi Mansyah dan saksi Taufik Rahman selaku operator Excavator Merk Hyundai 220 warna kuning untuk mengoperasikannya yaitu dengan cara mengupas tanah sampai dengan terlihat batubara dan setelah batubara terlihat maka batubara tersebut dikeruk untuk diambil, dan mengarahkan tempat meletakkan tanah kupasan dan tempat menumpuk batubara hasil penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan terdakwa selaku pengawas tambang dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai 220 warna kuning yang disediakan oleh Piter Tobing (DPO) sedangkan lahan untuk kegiatan penambangan tersebut disediakan oleh Daeng Adar (DPO) tanpa ijin maupun kontrak penambangan batubara dengan PT. Arutmin Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Riki Dani Kaban Anak dari Pendapeten dan sdr Daeng Adar (DPO) serta Piter Tobing (DPO) tanpa ijin dari pihak berwenang melakukan aktivitas penambangan yang berada di dalam wilayah IUPK PT



Arutmin Indonesia sebagaimana hasil overlay peta lokasi pengambilan titik koordinat penambangan batubara tanpa ijin (PETI) di desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan sejak bulan Oktober 2021 dan sudah menghasilkan batubara;

- Bahwa Berdasarkan keterangan ahli Wahyudi Syarif, ST Bin Bachtiar dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan dalam BAPnya menyatakan tidak dapat dibenarkan kegiatan penambangan Batubara yang dilakukan terdakwa didalam konsesi IUPK PT. Arutmin Indonesia tanpa seijin dari pemilik konsesi yaitu PT. Arutmin sebagaimana dalam ketentuan pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Septiawan M. U., S.H. bin Joko Mulyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 Saksi bersama Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan lainnya melakukan pengecekan aktivitas penambangan di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 Saksi bersama Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan lainnya kembali ke lokasi penambangan tersebut dan Saksi melihat ada aktivitas penambangan di lokasi tersebut, oleh karena itu Saksi menanyakan izin aktivitas penambangannya kepada para pekerja disana namun tidak ada yang dapat memperlihatkannya, sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dan juga menyita 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439 sebagai barang bukti;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa merupakan pengawas penambangan di lokasi tersebut yang bertugas mengawasi



jalannya aktivitas penambangan, mengarahkan operator alat berat untuk menggali di lokasi yang telah ditentukan, serta mengatur dana operasional untuk membeli bahan bakar dan konsumsi para pekerja;

- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh seseorang bernama Daeng Adar bersama dengan Pieter Tobing;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan, diketahui bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan Terdakwa berada di dalam area IUPK PT Arutmin Indonesia;
- Bahwa PT Arutmin Indonesia tidak menjalin kerja sama dengan Daeng Adar maupun Pieter Tobing untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penambangan, belum ada batubara yang didapatkan Terdakwa dari hasil penggalian, karena penggalian baru sampai tahap pengupasan dan belum sampai ke kedalaman yang terdapat batubara;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi penambangan, 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439 tersebut sedang digunakan untuk melakukan penggalian tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Dwi Septiawan M. U., S.H. bin Joko Mulyanto, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Aulia Dwi Putra S., S.H., bin Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 Saksi bersama Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan lainnya melakukan pengecekan aktivitas penambangan di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 Saksi bersama Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan lainnya kembali ke lokasi penambangan tersebut dan Saksi melihat ada aktivitas penambangan di lokasi tersebut, oleh karena itu Saksi menanyakan izin aktivitas penambangannya kepada para pekerja disana namun tidak ada



yang dapat memperlihatkannya, sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dan juga menyita 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439 sebagai barang bukti;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa merupakan pengawas penambangan di lokasi tersebut yang bertugas mengawasi jalannya aktivitas penambangan, mengarahkan operator alat berat untuk menggali di lokasi yang telah ditentukan, serta mengatur dana operasional untuk membeli bahan bakar dan konsumsi para pekerja;
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh seseorang bernama Daeng Adar bersama dengan Pieter Tobing;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan, diketahui bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan Terdakwa berada di dalam area IUPK PT Arutmin Indonesia;
- Bahwa PT Arutmin Indonesia tidak menjalin kerja sama dengan Daeng Adar maupun Pieter Tobing untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penambangan, belum ada batubara yang didapatkan Terdakwa dari hasil penggalian, karena penggalian baru sampai tahap pengupasan dan belum sampai ke kedalaman yang terdapat batubara;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi penambangan, 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439 tersebut sedang digunakan untuk melakukan penggalian tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Aulia Dwi Putra S., S.H., bin Syahrul, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Chandra Wijaya, S.H., anak dari Bambang Sutedja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Arutmin Indonesia sebagai Legal Superintendent sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang;
- Bahwa PT Arutmin Indonesia bergerak di bidang pertambangan batubara sejak 2 November 1981 serta memiliki wilayah kerja di Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru dengan luas wilayah kurang lebih 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektar;

- Bahwa khusus di Kabupaten Tanah Bumbu, wilayah konsesi PT Arutmin Indonesia terletak di site Satui dengan kontraktor Dharma Henwa yang mencakup wilayah di Desa Jombang, Desa Satui Barat, Desa Sungai Danau, Desa Bukti Baru, dan Desa Sungai Cuka;

- Bahwa awalnya PT Arutmin Indonesia tidak mengetahui adanya kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa di wilayah Desa Jombang tersebut;

- Bahwa kemudian PT Arutmin Indonesia menerima surat dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan perihal permintaan untuk menjadi Saksi, serta di dalam surat tersebut Saksi juga membaca lokasi ditemukannya aktivitas penambangan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa kemudian PT Arutmin Indonesia memberikan titik kordinat lokasi penambangan tersebut kepada penyidik, yaitu berada di titik 3° 44' 33,57" LS, 115° 27' 10,21 BT;

- Bahwa Tim Engineering PT Arutmin Indonesia telah melakukan overlay terhadap titik kordinat tersebut, dan didapatkan hasil bahwa lokasi aktivitas penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut masuk ke dalam wilayah IUPK PT Arutmin Indonesia;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Tim Engineering PT Arutmin Indonesia yang datang ke lokasi, aktivitas penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut masih dalam tahap pengupasan dan belum mendapatkan batubara;

- Bahwa legalitas yang dimiliki PT Arutmin Indonesia berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) nomor 221 K/33/MEM/2020 tanggal 2 November 2021 sebagai perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2 November 1981, serta telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 77K/90/MEM/2019;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Daeng Adar dan Pieter Tobing, serta PT Arutmin Indonesia juga tidak ada melakukan kerja sama dengan Daeng Adar maupun Pieter Tobing untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Arutmin Indonesia mengalami kerugian, namun PT Arutmin Indonesia belum dapat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah kerugian tersebut karena perhitungannya harus dengan meninjau langsung ke lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUPK PT Arutmin Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi Chandra Wijaya, S.H., anak dari Bambang Sutedja, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan bersama rekan-rekan Terdakwa yang lain di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan ke lokasi dan menanyakan legalitas kegiatan penambangan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas kegiatan penambangannya, kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa dan melakukan overlay terhadap lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa setelah itu Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penambangan tersebut atas perintah Daeng Adar dan Pieter Tobing;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Daeng Adar dan Pieter Tobing melalui pengiriman antar bank ke rekening Terdakwa bersama dengan biaya operasional melalui staf keuangan Pieter Tobing yang bernama Asep;
- Bahwa dalam aktivitas penambangan tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengawas kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, terdapat orang-orang yang terlibat dalam aktivitas penambangan di lokasi tersebut, yaitu:
  1. Mansyah, yang bertugas sebagai operator alat berat jenis ekskavator;
  2. Rahman, yang bertugas sebagai operator alat berat jenis ekskavator; dan
  3. Budi Santoso, yang bertugas sebagai pembantu umum;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut telah dilakukan sejak tanggal 3 Oktober 2021;
  - Bahwa 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439 yang digunakan untuk melakukan penggalian tersebut adalah milik Pieter Tobing;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi kegiatan penambangan Terdakwa tersebut masuk ke dalam area penambangan PT Arutmin Indonesia;
  - Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
- Peta Lokasi Pengambilan Titik Koordinat Penambangan Batubara Tanpa Ijin (PETI) di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat oleh Dinas Energi dan Sumbe Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 Saksi Dwi Septiawan M. U. dan Saksi Aulia Dwi Putra S. beserta Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan lainnya datang ke lokasi penambangan di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa pada saat Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan datang ke lokasi penambangan tersebut, Terdakwa sedang melakukan aktivitas penambangan bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya;
  - Bahwa kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menanyakan legalitas aktivitas penambangan tersebut, namun Terdakwa dan rekan-rekannya tidak dapat menunjukkan legalitas aktivitas penambangannya, sehingga Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menghentikan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bln.



aktivitas penambangan tersebut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439 sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa merupakan pengawas penambangan di lokasi tersebut yang bertugas mengawasi jalannya aktivitas penambangan, mengarahkan operator alat berat untuk menggali di lokasi yang telah ditentukan, serta mengatur dana operasional untuk membeli bahan bakar dan konsumsi para pekerja;
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh seseorang bernama Daeng Adar bersama dengan Pieter Tobing;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Daeng Adar dan Pieter Tobing melalui pengiriman antar bank ke rekening Terdakwa bersama dengan biaya operasional melalui staf keuangan Pieter Tobing yang bernama Asep;
- Bahwa 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439 tersebut adalah milik Pieter Tobing yang saat itu sedang digunakan untuk melakukan penggalian tanah;
- Bahwa belum ada batubara yang didapatkan Terdakwa dari hasil penggalian tersebut, karena penggalian baru sampai tahap pengupasan dan belum sampai ke kedalaman yang terdapat batubara;
- Bahwa lokasi aktivitas penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut berada di titik koordinat 3° 44' 33,57" LS, 115° 27' 10,21 BT, yang mana lokasi tersebut berada di dalam area IUPK PT Arutmin Indonesia;
- Bahwa PT Arutmin Indonesia tidak menjalin kerja sama dengan Daeng Adar maupun Pieter Tobing untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan aktivitas penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55



ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Riki Dani Kaban anak dari Pandapeten Kaban yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" sebagai delik formil telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin"**

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud "penambangan" adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 Saksi Dwi Septiawan M. U. dan Saksi Aulia Dwi Putra S. beserta Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan lainnya datang ke lokasi penambangan di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan datang ke lokasi penambangan tersebut, Terdakwa sedang melakukan aktivitas penambangan bersama rekan-rekan Terdakwa lainnya menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439 untuk melakukan penggalian tanah, namun belum ada batubara yang didapatkan Terdakwa dari hasil penggalian tersebut, karena penggalian baru sampai tahap pengupasan dan belum sampai ke kedalaman yang terdapat batubara;

Menimbang, bahwa lokasi aktivitas penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut berada di titik kordinat 3° 44' 33,57" LS, 115° 27' 10,21 BT, yang mana lokasi tersebut berada di dalam area IUPK PT Arutmin Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pengawas penambangan di lokasi tersebut yang bertugas mengawasi jalannya aktivitas penambangan, mengarahkan operator alat berat untuk menggali di lokasi yang telah ditentukan, serta mengatur dana operasional untuk membeli bahan bakar dan konsumsi para pekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh seseorang bernama Daeng Adar bersama dengan Pieter Tobing, serta Terdakwa menerima upah juga dari Daeng Adar dan Pieter Tobing melalui pengiriman antar bank ke rekening Terdakwa bersama dengan biaya operasional melalui staf keuangan Pieter Tobing yang bernama Asep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan penambangan di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang mana merupakan area IUPK PT Arutmin Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "izin" dalam unsur ini adalah sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan datang ke lokasi penambangan Terdakwa di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menanyakan legalitas aktivitas penambangan tersebut, namun Terdakwa dan rekan-rekannya tidak dapat menunjukkan legalitas aktivitas penambangannya, sehingga Anggota Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menghentikan aktivitas penambangan tersebut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439 sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa juga membenarkan bahwa aktivitas penambangan yang dilakukannya tidak memiliki izin apapun dari pihak terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” ini merupakan delik penyertaan, yang mana menurut Moeljatno dalam *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulannya suatu perbuatan pidana, pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila telah memenuhi semua unsur, tetapi pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah seseorang tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu orang yang melakukan (*dader*), tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang melakukan perbuatan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa merupakan pengawas penambangan di lokasi tersebut yang bertugas mengawasi jalannya aktivitas penambangan, mengarahkan operator alat berat untuk menggali di lokasi yang telah ditentukan, serta mengatur dana operasional untuk membeli bahan bakar dan konsumsi para pekerja;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh seseorang bernama Daeng Adar bersama dengan Pieter Tobing, serta Terdakwa menerima upah juga dari Daeng Adar dan Pieter Tobing melalui pengiriman antar bank ke rekening Terdakwa bersama dengan biaya operasional melalui staf keuangan Pieter Tobing yang bernama Asep;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang yang berada di lapangan serta Terdakwa bekerja atas perintah Daeng Adar dan Pieter Tobing, dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "orang yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Arutmin Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Dani Kaban anak dari Pandapeten Kaban** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan tanpa izin** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ekskavator merk Hyundai Robex 220-9S warna kuning dengan nomor seri HHKHZ614EJ000D439;**dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrul Rifani, S.H. dan Dedy Aristianto, S.H., Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.**

**Wahyu Widodo, S.H., M.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Panitera,**

**H. Fahrul Rifani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17